

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara dengan struktur pemerintah meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain pemerintahan ialah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.

Dari definisi tersebut pemerintah memiliki makna yang hampir sama dengan penyelenggara negara berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari pengertian tersebut, pemerintah atau penyelenggara negara menggunakan asas legalitas sebagai prinsip utamanya, yaitu undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ

pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).¹

Dengan dipergunakannya asas legalitas dalam pemerintah atau penyelenggara negara maka Indonesia merupakan negara hukum, yaitu keinginan pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.² Sehingga hukum tidak berpihak pada siapa pun yang melanggar hukum dan akan tetap dikenakan sanksi yang berlaku pada undang-undang.

Pada pasal 2 angka 7 Penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia masuk ke dalam penyelenggara negara, yaitu pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman, dan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 19.

ketertiban masyarakat menjadi kacau atau terganggu.³ Gangguan tersebut dapat berupa adanya demonstrasi masa, terorisme, dan konflik yang terjadi pada masyarakat. Dapat kita bayangkan apabila tidak ada lembaga yang mempunyai wewenang untuk menangani keadaan tersebut pastilah tidak tercapai ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, Kepolisian harus bersikap profesional tanpa diskriminasi. Professional Kepolisian dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga negara dan Kepolisian, etika pribadi dan sikap Kepolisian merupakan hal yang sangat penting. Di

³ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Yogyakarta: Laktang Grafika, 2013), hlm. 28.

Indonesia, setiap Kepolisian harus memahami bahwa dasar pelayanan Kepolisian adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.⁴

Pada saat Kepolisian menjalankan tugasnya pastilah banyak rintangan yang dihadapi oleh Kepolisian. Seperti pihak-pihak yang merasa bahwa Kepolisian tidak bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut yang dirasakan terjadi pada kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian Terkait Kasus GKI Yasmin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam menangani kasus GKI Yasmin ?
2. Apakah tindakan Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindakan Kepolisian dalam menangani kasus GKI Yasmin.
2. Mengetahui tindakan Kepolisian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Bambang Hendarso Danuri, *Buku Panduan Polri Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009), hlm.29.

1.4 Definisi Operasional

- 1.4.1 Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1.4.2 Tindakan Kepolisian menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.
- 1.4.3 Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.4.4 Pelanggaran HAM Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

1.4.5 Mutasi menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.

- 1.4.6 Rumah ibadat menurut Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- 1.4.7 Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, menurut Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
- 1.4.8 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁵ Bahan pustaka akan dianalisa dengan pendekatan Perundang-undangan sebagai dasar melakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan kepolisian terkait kasus GKI Yasmin.

1.5.2 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan bahan kepustakaan yang berupa:

1.5.2.1 Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah
- f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.5.2.2 Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Hasil penelitian yang terkait
- c. Pendapat ahli hukum

1.5.3 Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

- a. Perpustakaan

- b. Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia
- c. Kepolisian Resort Bogor Kota

1.5.4 Teknik Analisis Data

Semua bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini akan dianalisa secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi berupa penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan,⁶ baik itu benar ataupun salah menurut hukum positif, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang digunakan pada tinjauan yuridis terhadap tindakan kepolisian terkait kasus GKI Yasmin yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deduktif.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II EKSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori pemisahan kekuasaan, eksistensi kepolisian berdasarkan UUD, serta eksistensi kepolisian berdasarkan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab III TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS GKI YASMIN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kronologi terjadinya kasus GKI Yasmin dan tindakan kepolisian dalam menangani kasus GKI Yasmin.

**Bab IV ANALISA TINDAKAN KEPOLISIAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KASUS GKI
YASMIN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan internal maupun eksternal terkait tindakan kepolisian pada kasus GKI Yasmin.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran.